



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
No. 255 TAHUN 1961.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : a. Peraturan-Daerah tingkat ke II Pemalang tentang mengubah untuk pertama kali “Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang tentang pajak reklame”, jang ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakjat Daerah jang bersangkutan dalam sidangnja pada tanggal 31 Djuli 1960 ;
- b. surat Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah tertanggal 9 Mei 1961 No.Des.9/29/10 jang mengusulkan agar supaja peraturan-daerah tersebut disahkan ;
- Menimbang : Bahwa tidak ada keberatan untuk mengesahkan peraturan-daerah tersebut diatas ;
- Mengingat : 1.Pasal 16 Undang-undang Darurat No. 11 tahun 1957 tentang peraturan umum pajak daerah (Lembaran Negara tahun 1957 No. 56) jang telah ditetapkan mendjadi Undang-undang dengan Undang-undang No.1 tahun 1961 (Lembaran Negara tahun 1961 No.3) ;
- 2.Undang-undang No.10 Prp. tahun 1960 (Lembaran Negara tahun 1960 No.31) ;

**M E M U T U S K A N :**

Menetapkan :

Mengesahkan “Peraturan-Daerah tingkat ke II Pemalang tentang mengubah untuk pertama kali “Peraturan-daerah Kabupaten Pemalang tentang pajak reklame”, jang ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakjat Daerah jang bersangkutan dalam sidangnja pada tanggal 31 Djuli 1959.

SALINAN surat keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

- 1.Menteri Kehakimam di Djakarta,
- 2.Menteri Keuangan di Djakarta,
- 3.Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah di Djakarta,
- 4.Gubernur Kepala Daerah Djawa Tengah di Semarang (2x),
- 5.Bupati Kepala Daerah Pemalang di Pemalang (2x.),

Ditetapkan di Djakarta  
pada tanggal 1 Djuni 1961.

PEDJABAT PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

DJUANDA.



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**